



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2019 - 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Solo No. 78, Jiwan Telp./Fax (0351) 464381  
Email : bkkbn\_kabmadiun@yahoo.com  
MADIUN : 63161

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : 188.4/ 1322A /402.118/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2018-2023  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk tim penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 75 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MADIUN TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2018-2023 DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MADIUN

- KESATU : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Penyusun Reviu Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD;
  3. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun;
  5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun;
  6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Madiun;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun;
  8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati;
  9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 ;
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.;

2. Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

***Ditetapkan di Madiun***

*pada tanggal 15 Oktober 2019*

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MADIUN

**Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690709 198809 2 001

**Lampiran** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Madiun

Nomor : 188.4/1322A/402.118/2019

Tanggal : 15 Oktober 2019

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Dra. Siti Zubaidah	Kepala Dinas PP dan KB PP dan PA	Pembina	
2.	Dr. Saifudin	Sekretaris Dinas PP dan KB PP dan PA	Ketua Tim	
3.	Hamimatus Syifaiyah, S.Sos	Kasubag. Penyusunan Program dan Pelaporan	Sekretaris	
4.	Anis Setyowati Rahayu, S.Si, M.Kes	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Lilik Sri Sunarsih, SE	Kasubag Keuangan	Anggota	
6.	Drs. Ampuh Trikoranto	Kasi Advokasi, KIE dan Penggerakan	Anggota	
8.	Moch. Hasan, S.Si.	Kasi Pelayanan KB	Anggota	
9.	Nurul Hidajati, SH., M.Si.	Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB	Anggota	
10.	Suwandi, S.Sos	Kasi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja	Anggota	
11.	Endang Sri Wahyuni, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Keluarga	Anggota	
12.	Sutris Purnomo, SE	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Anggota	
13.	Tri Wahyuningsih, A.Md	Staf Subag. Penyusunan Program dan Pelaporan	Anggota	

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH M.H

**DAFTAR ISI**

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang.	1
	1.2 Landasan Hukum.	2
	1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.	6
	1.4 Sistematika Penulisan.	6
<b>Bab II</b>	<b>Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>8</b>
	2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
<b>Bab III</b>	<b>Permasalahan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah</b>	<b>47</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
	3.2 Tela'ahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
	3.3 Tela'ahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra PD Provinsi	54
	3.4 Tela'ahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	63
	3.5 Penetapan Isu-isu Strategis	63
<b>Bab IV</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>	<b>65</b>
<b>Bab V</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>68</b>
<b>Bab VI</b>	<b>Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan</b>	<b>70</b>
<b>Bab VII</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	<b>76</b>
<b>Bab VIII</b>	<b>Penutup</b>	<b>79</b>

## BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi serta dengan Renja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



**Gambar 1.2**

**Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten**



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
30. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
32. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
33. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
36. Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang KB dan KS;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023;
40. Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

### **Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### **Bab III    Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, tela'ahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, tela'ahan Renstra kementerian/lembaga dan Renstra perangkat daerah provinsi, tela'ahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penetapan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV     Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### **Bab V      Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

### **Bab VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

### **Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Bab VIII   Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


##### 2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun. Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  - b.1. Subag. Umum dan Kepegawaian
  - b.2. Subag. Keuangan
  - b.3. Subag. Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
  - c.1. Seksi Pelayanan KB
  - c.2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
  - d.1. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan
  - d.2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
  - e.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga
  - e.2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
  - f.1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
  - f.2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :





### 2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kedua urusan tersebut diatas telah dilaksanakan di Kabupaten Madiun

sejak tahun 2004, yaitu sejak dilaksanakannya otonomi daerah dengan nama perangkat daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPPKS). Tahun 2009 nama OPD berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berdasar Perda Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Berdasar Perda Nomor 13 Tahun 2011, nama OPD berubah lagi menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dan terakhir berdasar Perda Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016, nama OPD berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB, PPPA). Khusus urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah dilaksanakan sejak 1966, dimana pada saat itu nama satuan kerjanya masih BKKBN Kabupaten Madiun dan langsung bertanggung jawab pada BKKBN pusat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

## 1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 sub bagian yaitu :

- 1.a. Subbag Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
  - c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan, mengkoordinasikan Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Penyuluh KB.
  - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
  - f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- 1.b. Subbag Keuangan, yang mempunyai tugas
    - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
    - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
    - c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
    - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan; dan
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
  - 1.c. Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
    - c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
    - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
    - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
    - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

## 2. *Bidang Keluarga Berencana*

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan bidang Keluarga Berencana serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;

- d. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- e. pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (alokon);
- f. pelaksanaan layanan, penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
- g. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
- h. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- i. pengkoordinasian pelayanan KB;
- j. pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
- k. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dengan lembaga terkait pelaksanaan tugasnya dalam pelayanan KB, distribusi alokon dan kesertaan ber-KB;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pada Bidang Keluarga Berencana; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana ini terdiri dari :

2.a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan program kerja seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat obat kontrasepsi penunjang pelayanan KB pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- c. menyediakan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB moment tertentu;
- d. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB;
- f. memberikan fasilitasi jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi;
- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan layanan penanggulangan/efek samping dan kegagalan ber KB serta jaminan pelayanan KB terhadap pelaksanaan KB;

- h. melaksanakan perluasan jaringan kemitraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
  - i. melaksanakan pelayanan KB;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan KB; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
- 2.b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan dalam peningkatan kesertaan ber-KB;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan peningkatan kesertaan ber-KB;
  - d. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need dan sasaran penanggulangan kesehatan reproduksi;
  - e. menyusun dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan reproduksi;
  - f. melaksanakan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB;
  - g. melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok KB;
  - h. melaksanakan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
  - i. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
  - j. melaksanakan pendampingan Pasangan Usia Subur dan ibu hamil beresiko tinggi;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

### *3. Bidang Pengendalian Penduduk*

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan bidang Pengendalian Penduduk serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pengendalian Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk;
- b. penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, advokasi, KIE, penggerakan dan data informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, publikasi, dokumentasi dan kerjasama dengan lintas sektor dibidang pengendalian penduduk dan KB;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian penduduk;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk ini terdiri dari dua seksi yaitu :

3.a. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan pada Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan KB;

- d. melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. menyusun konsep bahan penyuluhan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan institusi masyarakat pedesaan (IMP);
- g. melaksanakan fasilitasi kegiatan yang mendukung advokasi, KIE dan penggerakan program pengendalian penduduk, KB dan PPA;
- h. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam program kependudukan dan keluarga berencana;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

3.b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi;
- b. melaksanakan penyusunan konsep pemaduan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan kerjasama dibidang pengendalian penduduk dengan lintas sektor;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan dan analisis data mikro keluarga sebagai bahan kebijakan teknis penetapan pemetaan perkiraan (parameter) kependudukan;
- f. menyusun analisis dan evaluasi data dalam rangka pengendalian penduduk;
- g. melaksanakan penyajian data dan pemberian layanan informasi bidang pengendalian penduduk dan KB;
- h. melaksanakan pengembangan sistem jaringan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi;



- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### 4. *Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pepaduan, koordinasi dan sinkronisasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lintas sektor;
- f. pengembangan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ini terdiri dari :

- 4.a. Seksi Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Pemberdayaan Keluarga;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis program pada seksi Pemberdayaan Keluarga;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program pemberdayaan keluarga;
  - d. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi model pembinaan pemberdayaan keluarga dengan instansi lain;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
  - f. melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja program keluarga berencana nasional maupun institusi lain;
  - g. melaksanakan kerjasama dan pengembangan kemitraan dibidang permodalan, ketrampilan SDM dan pemasaran hasil produksi;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 4.b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis program pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja;
  - d. melaksanakan pembinaan pada kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL);
  - e. melaksanakan pembinaan pada kelompok remaja/ mahasiswa;

- f. melaksanakan kegiatan pengembangan ketahanan dan kualitas keluarga dan remaja;
- g. melaksanakan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan lintas sektor dibidang bina ketahanan keluarga dan remaja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### 5. *Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak*

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan, pendokumentasian dan penyusunan model informasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas

pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak; dan

- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari dua seksi yaitu :

5.a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. melaksanakan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program kerja peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan Pengarus Utama Gender pada lembaga pemerintahan daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup anak;
- f. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi dan pengarusutamaan gender;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah dalam hal perlindungan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis norma, standart, prosedur dan kriteria program perlindungan perempuan dan anak;
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
- e. mengintegrasikan hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- f. melaksanakan penguatan lembaga layanan perlindungan

- perempuan dan anak tingkat daerah;
- g. melaksanakan analisis dan pemanfaatan data perlindungan terhadap perempuan dan anak;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu OPD di Kabupaten Madiun yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Untuk menunjang tugas dan fungsinya, akhir tahun 2017 Dinas PP&KB, PP&PA ini memiliki SDM sebanyak 100 orang PNS dan 8 orang honorer/kontrak. SDM PNS terdiri dari 38 struktural dan 63 fungsional, untuk SDM fungsional/petugas lapangan KB mulai tahun 2018 dialihkan menjadi pegawai pusat. Adapun rinciannya sebagai tabel berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Komposisi Sumber Daya Pegawai Berdasar Jabatan**

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Kepala Dinas		1	1
2.	Sekretaris	1		1
3.	Kepala Bidang	2	1	3
4.	Kepala Sub Bagian	1	2	3
5.	Kepala Seksi	4	4	8
6.	Staf Struktural	9	13	22
7.	Staf Fungsional	30	33	63
8.	Honorer	7	1	8
<b>Jumlah PNS</b>		<b>47</b>	<b>54</b>	<b>101</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>54</b>	<b>55</b>	<b>109</b>

Sedangkan jumlah pejabat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir tahun 2017 ini adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**

#### **Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Eselon I			-
2.	Eselon II		1	1
3.	Eselon III	3	1	4
4.	Eselon IV	5	6	11
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>15</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi SDM pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasar jabatan adalah tidak memiliki aparatur yang menduduki Eselon I, untuk Eselon II diduduki oleh seorang Kepala Dinas, aparatur eselon III diduduki oleh seorang sekretaris dan 3 orang kepala bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh 8 kepala seksi dan 3 kepala sub bagian.

Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	L	P	Jumlah
1.	I / a			-
2.	I / b			-
3.	I / c			-
4.	I / d			-
5.	II / a	1		1
6.	II / b			
7.	II / c	3	2	5
8.	II / d	2	4	6
9.	III / a	1	3	4
10.	III / b	12	12	24
11.	III / c	4	6	10
12.	III / d	13	13	26
13.	IV / a	7	8	15
14.	IV / b	4	5	9
15.	IV / c		1	1
16.	IV / d			-
17.	IV / e			-
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>54</b>	<b>101</b>

Berdasarkan tabel di atas sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah golongan II/a yaitu seorang PNS yang baru diangkat dari pegawai honorer dan yang tertinggi adalah golongan IV/c.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat		1	1		2
2	SMA Sederajat	18	20	6	1	45
3	D3	2	3			5
4	S1	25	27			52
5	S2	2	3			5
6	S3					
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>109</b>

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah SLTP yaitu PNS yang sudah menjelang pensiun, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan baik diklat pimpinan maupun diklat teknis.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Selain Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sejumlah inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas PP&KB, PP&PA Tahun 2017**

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	<b>Kendaraan</b>				
	- Kendaraan roda empat	7	7		
	- Kendaraan roda dua	90	88	2	
2.	<b>Bangunan</b>				
	- Gedung Kantor	1	1		
	- Balai Penyuluh KB	14	14		
	- Gedung Pertemuan	1	1		
	- Gudang	1	1		
	- Musholla	1	1		
3.	<b>Peralatan dan Mesin</b>				
	- Mesin tik manual	2		1	1
	- PC Unit	17	12	3	2
	- Printer	21	16	2	3
	- Laptop	24	16	6	2
	- Scanner	1	1		
	- Smartphone	15	15		
	- AC	10	8	2	
	- Televisi	4	3	1	
	- Kipas Angin	3		3	
	- Pesawat Telephon .	1	1		
	- Pesawat Telephon Ruang	8	8		
	- Pesawat Faximille	1	1		
	- Meja Telephon	2		2	
	- Lemari Besi	1			1
	- Lemari Kayu	5	2	3	
	- Lemari Kaca	2	2		
	- Brankas	2	2		
	- Rak Kayu	3		3	
	- Filling Besi	9	6	3	
	- Kursi Pejabat	11	8	3	
	- Meja Pejabat	11	10	1	
	- Kursi Kerja	26	26		
	- Meja Kerja	26	15	11	

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak



	- Kursi lipat	26		26	
	- Kursi Pertemuan	80	80		
	- Meja Pertemuan	13	13		
	- Meja Tamu	2	2		
	- Kursi Tamu (set)	2	2		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sejumlah asset yang ada pada OPD, ada beberapa asset yang kondisinya sedang dan ada beberapa yang rusak sehingga perlu untuk segera diganti melalui penganggaran perangkat daerah ini.

## **2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tahun 2013-2018, Dinas PPKB dan P3A telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD 2013-2018. Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada Dinas PPKB dan P3A dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-						Realisasi capaian tahun ke-						Rasio capaian pada tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase pasangan usia subur (PU) yang menjadi peserta KB	√	√	√ SDGs	75,63	76,50	76,75	77,00	75,00	75,00	75,63	75,03	74,05	75,54	76,35	77,19	100,00	98,08	96,48	98,10	101,80	102,92
2	Persentase perkawinan yang usia istrinya dibawah 20 tahun	√			12,48	9,91	9,83	9,71	9,29	9,29	12,48	9,91	10,83	9,71	7,51	6,47	100,00	100,00	90,77	100,00	123,70	143,59
3	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya (Total Fertility Rate/TFR)				2,22	2,18	2,15	2,12	2,09	2,05	2,22	2,22	2,22	2,02	2,02	2,19	100,00	98,20	96,85	104,95	103,47	93,61
4	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	√		√ SDGs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase perempuan yang mempunyai penghasilan				50,65	50,65	50,63	51,53	51,65	51,65	50,65	50,65	50,63	51,53	51,65	51,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,58

### 2.3.1. Kesertaan KB


Dari tabel tersebut diatas dapat digambarkan target dan realisasi PUS yang menjadi peserta KB mulai tahun 2013 – 2018 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tahun 2013 target persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana ditetapkan sebesar 75,63%, dari target yang ditetapkan terealisasi semuanya dengan pencapaian kinerja 100%. Pada Tahun 2014 target naik menjadi 76,50%, target indikator ini dinaikkan dengan alasan meningkatnya perkiraan permintaan masyarakat terhadap pelayanan pemasangan alat dan obat kontrasepsi. Realisasi kinerjanya sebesar 75,03% sehingga pencapaian kinerja mencapai 98,08%.

Pada tahun 2015 target PUS yang menjadi peserta KB naik menjadi 76,75%, dari target tersebut terealisasi sebesar 74,05% sehingga pencapaian kinerja mencapai 96,48%. Realisasi ini menurun dikarenakan PUS yang tidak ikut KB kurang mendapatkan konseling secara maksimal dan PUS itu sendiri merasa dirinya tidak bisa hamil lagi serta banyaknya peserta KB aktif yang drop out, selain itu juga adanya perbaikan data karena masih adanya PUS manopause yang masih terdaftar menjadi peserta KB. Tahun 2016 target menjadi 77,00% target ini tetap dinaikkan dengan alasan masih banyaknya permintaan dari masyarakat dan meningkatnya jumlah pasangan usia subur pada setiap tahunnya, realisasi dari target ini adalah 75,54% atau pencapaian sebesar 98,10%.

Pada Tahun 2017 bersamaan dengan adanya review renstra, maka target diturunkan menjadi 75,00% dengan pertimbangan dari capaian tiga tahun sebelumnya. Dari target tersebut terealisasi sebesar 76,35% atau pencapaian kinerja sebesar 101,80%. Sedangkan tahun 2018 sebagai akhir masa RPJMD dari target sebesar 75,00% terealisasi sebesar 77,19% atau capaian sebesar 102,92%. Capaian ini diperoleh karena adanya perubahan kebijakan dari pusat, provinsi hingga daerah untuk menggalakkan program metode kontrasepsi jangka panjang yang lebih efektif dan efisien baik untuk umum maupun KB pasca persalinan, sehingga capaian untuk peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) juga meningkat.

Grafik target dan realisasi indikator PUS yang menjadi peserta KB dapat digambarkan sebagai berikut



**Gambar 2.1 : Target dan realisasi PUS yang menjadi peserta KB aktif tahun 2013-2018**


### 2.3.2. Tingkat Perkawinan Dibawah Umur

Indikator persentase perkawinan yang usia istrinya dibawah 20 tahun merupakan indikator progres negatif yang artinya semakin kecil realisasi maka hasilnya semakin baik. Indikator ini merupakan indikator kinerja utama perubahan menggantikan indikator sebelumnya yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang menjadi Indikator kinerja daerah (IKUDA) sesuai dengan review Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2017 sehubungan dengan adanya review RPJMD 2013-2018. Indikator. Dari tabel 2.6 diatas dapat digambarkan target dan realisasi PUS yang menjadi peserta KB mulai tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Karena indikator ini merupakan indikator perubahan pada review Renstra, maka untuk capaian pada tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah 100% karena besarnya target disesuaikan dengan realisasi yang ada. Tahun 2017 target indikator persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun ditetapkan sebesar 9,29%, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 7,51% yang berarti pencapaian kinerjanya sebesar 123,7%, dan tahun 2018 sebagai akhir masa RPJMD, dari target sebesar 9,29% terealisasi 6,47% atau capaian sebesar 143,58% yang didukung oleh :

- Terdapat kenaikan taraf hidup masyarakat, sehingga angka perkawinan dengan alasan kemiskinan dan meringankan beban orang tua semakin kecil.
- Tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat semakin tinggi, sehingga kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur semakin kecil.
- Meningkatnya kesadaran dan pengertian masyarakat tentang kesehatan reproduksi, akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi orang tua maupun keturunannya.

Target dan realisasi indikator perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Gambar 2.2 : Target dan realisasi tahun 2013-2018 persentase perkawinan dengan usia istri <20 tahun**

### 2.3.3 Rata-rata Angka Kelahiran Anak

Rata-rata angka kelahiran anak di Kabupaten Madiun dapat dilihat dari realisasi indikator Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya (Total Fertility Rate/TFR), Indikator ini juga merupakan indikator progres negatif yang artinya semakin kecil realisasi maka hasilnya semakin baik. Untuk target dan realisasi rata-rata angka kelahiran anak mulai tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :


Tahun 2013, dari target 2,22 tercapai 100%, sedangkan untuk tahun 2014 sampai dengan 2015 capaian menurun yaitu 98,20% dan 96,85% karena

realisasi dari indikator ini dikeluarkan oleh BPS setiap lima tahun sekali sedangkan target selalu berubah dan menurun untuk tiap tahunnya, maka capaian dari indikator ini seolah kurang terpenuhi.

Tahun 2016 dari target 2,12 terealisasi 2,02 atau capaian sebesar 105% sedangkan tahun 2017 capaiannya sebesar 103,5%. Tahun 2018 sebagai akhir masa RPJMD, dari target sebesar 2,05 terelisasi 2,19 atau capaian sebesar 93,61%.

Menurut data dari Badan Statistik dan BKKBN pusat, rata-rata angka kelahiran/TFR di Kabupaten Madiun tahun 2017 sebesar 2,02 apabila dibandingkan dengan TFR provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 2,03 dan TFR Indonesia sebesar 2,29, maka dapat disimpulkan bahwa TFR di Kabupaten Madiun lebih rendah 0,01 dari Jawa Timur dan 0,27 dari nasional.

Selanjutnya untuk realisasi dan target dari indikator rata-rata angka kelahiran anak/TFR dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.3 : Target dan realisasi TFR tahun 2013-2018**

Dari uraian tiga indikator tersebut di atas, meskipun target pada sasaran penduduk tumbuh seimbang sudah tercapai tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi beban tanggungjawab yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu :

1. Masih rendahnya minat Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap alat kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP). Pada tahun 2017 jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode MKJP hanya sebesar 30,91% dari seluruh peserta KB aktif.

2. PUS yang belum ber-KB karena unmet need (Ingin Anak tapi Ditunda/IAT dan Tidak Ingin Anak Lagi/TIAL) masih tinggi, yaitu sebesar 10,36% sedangkan target nasional (Nawacita) sebesar 7% pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan mereka kurang mendapatkan konseling secara maksimal dan PUS itu sendiri merasa dirinya tidak bisa hamil lagi.
3. Masyarakat masih mengharapkan pelayanan KB gratis, sampai saat ini meskipun alat kontrasepsi sudah gratis tetapi biaya pelayanan KB pada klinik belum gratis karena adanya perda tentang retribusi pelayanan bidang kesehatan.
4. Masih adanya perkawinan usia muda di wilayah tertentu dikarenakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja kurang menjangkau pada masyarakat pedesaan yang agak terpencil dan kurangnya kepedulian terutama remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja karena adanya pengaruh sosial media dan lingkungan sosial pergaulan terhadap pola hidup remaja.
5. Masih banyak kader Tri Bina yang merangkap tugasnya sehingga tugas pokok sebagai kader tidak dikuasai secara maksimal dan kegiatan penyuluhan maupun pembinaan kepada keluarga-keluarga belum menghasilkan perwujudan sebagai keluarga sejahtera sebagaimana yang diharapkan.
6. Kurangnya kapasitas SDM kader tribina, hal ini ditunjukkan dengan jumlah SDM pada tingkatan mandiri belum banyak dibanding jumlah kader yang ada.
7. Database kependudukan belum sepenuhnya akurat.

Beberapa ***strategi untuk mencapai target*** sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yaitu :

1. Dibentuknya kampung KB sebagai kampung percontohan untuk pelaksanaan program kependudukan dan KB.
2. Meningkatkan promosi (konseling dan KIE) dan pelayanan gratis mobile (TKBK) pada moment tertentu (BST, Hari Jadi Kabupaten Madiun, HUT Polri, HUT IBI, TMMD, kampung KB, dll) dan wilayah terpencil.
3. Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan untuk memberikan dukungan operasional institusi masyarakat melalui APBDes.

4. Meningkatkan pembinaan kepada kelompok-kelompok kegiatan dalam gerakan KB.
5. Menyelenggarakan kegiatan inovatif, kreatif bagi remaja baik melalui pendidikan formal maupun informal (Generasi Berencana/GenRe)
6. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program yaitu adanya balai KB di setiap kecamatan yang lengkap dengan sarana prasarana baik mebeleur maupun elektronik.
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor.
8. Adanya strategi pengendalian kinerja penyuluh KB melalui sistem informasi blue control

Meskipun masih ada berbagai permasalahan tapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah mendapatkan beberapa penghargaan urusan pengendalian penduduk dan KB baik ditingkat propinsi maupun nasional antara lain :

#### **Tahun 2016,**

1. Juara I lomba petugas KB tingkat nasional.
2. Juara I lomba petugas KB tingkat provinsi.
3. Juara I lomba pidato kependudukan oleh PIK-R tingkat provinsi.
4. Juara I lomba Kader BKB tingkat provinsi.
5. Juara III lomba pelayanan KB MKJP tingkat provinsi.
6. Juara harapan I lomba bidan praktek mandiri tingkat provinsi.
7. Juara harapan II lomba kader BKR tingkat provinsi

#### **Tahun 2017,**

1. Penghargaan "CIPTA AWARD" tingkat nasional atas komitmen revitalisasi program KB di era desentralisasi.
2. Juara I lomba peserta KB Lestari 15 tahun tingkat provinsi.
3. Juara II lomba kader IMP pedesaan (PPKBD) tingkat provinsi.
4. Juara harapan I lomba karya tulis kependudukan bagi kelompok PIK Remaja tingkat provinsi.

#### **Tahun 2018,**

1. Penghargaan "CIPTA KARYA KENCANA" tingkat nasional
2. Juara I lomba peserta KB Lestari 15 tahun tingkat provinsi



3. Juara I lomba kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) tingkat provinsi
4. Juara I lomba kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) tingkat provinsi
5. Juara I lomba kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) tingkat provinsi
6. Juara harapan II lomba PKB/PLKB tingkat provinsi

#### **2.3.4. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**

##### **a. Perlindungan Perempuan**

Capaian kinerja Kabupaten Madiun pada sub urusan perlindungan hak perempuan ini adalah sudah terselesaikannya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan layanan yang dibutuhkan sebesar 100%. Meskipun belum maksimal, tetapi sudah adanya peningkatan kualitas penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan. Hal ini berkaitan dengan SDM dari petugas pendamping terhadap kasus perempuan korban kekerasan.

Kasus kekerasan yang terjadi merupakan gunung es, yang berarti masih banyak kasus lain yang belum ditemukan oleh petugas dengan berbagai alasan antara lain untuk menutup aib keluarga korban. Tahun 2015-2016 jumlah kasus kekerasan menurun, tetapi tahun 2017 meningkat lagi sedangkan tahun 2018 jumlah kasusnya menurun. Diduga penyebabnya antara lain adalah:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara;
2. Masyarakat menanamkan nilai bahwa laki-laki harus kuat, berani dan tanpa ampun;
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terkait relasi suami istri;
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan pada tahun 2013-2018


**Tabel 2.7**

#### **Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

### Yang Telah Selesai Ditangani Tahun 2013-2018

No	Kasus	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Fisik (kdr, dll)	4	2	4	1	2	1
2	Psikis	0	0	1	0	0	4
3	Seksual	1	2	0	0	0	14
4	Penelantaran Ekonomi	0	3	0	0	1	0
5	Traficking	0	0	0	0	0	0
6	TKI/TKW	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

Dari sejumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan selama 5 tahun, jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual sebesar 42,50% dari total kekerasan yang dialami, kemudian kasus fisik sebesar 35,00%, kasus psikis sebesar 12,50% dan kasus penelantaran ekonomi sebesar 10,00%. Data kasus kekerasan ini selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :



**Gambar 2.4 : Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani tahun 2013-2018**

**b. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena anak adalah generasi yang akan datang sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Disisi lain dalam SDGs khususnya pada *Goal* 11 mengenai kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan dan *Goal* 16 mengenai masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi, secara eksplisit bertujuan ingin menciptakan kota dan hunian yang inklusif dan aman termasuk bagi anak selain itu menghendaki adanya masyarakat yang hidup tanpa kekerasan terlebih-lebih pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi perhatian besar bagi dunia internasional.


Anak korban pornografi dan seksual di Kabupaten Madiun berdasarkan data yang masuk di lembaga P2TP2A dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Madiun tahun 2013-2018 merupakan kasus terbanyak dari semua kasus yang ada. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018

No	Kasus	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Fisik (kdr, dll)	9	4	4	0	3	0
2	Psikis	0	0	0	0	0	0
3	Seksual	13	23	11	26	12	13
4	Penelantaran Ekonomi	0	0	0	0	5	0
5	Traficking	0	0	0	0	0	0
6	TKI/TKW	0	0	0	0	0	0
7	ABH (pencurian, dll)	0	0	0	0	3	2
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>15</b>

Dari data di atas diketahui bahwa kasus terbesar kekerasan terhadap anak selama 5 tahun adalah kasus seksual sebesar 76,56%, kemudian kasus fisik sebesar 15,63%, kasus penelantaran ekonomi sebesar 3,91% dan terakhir kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebesar 3,91%. Dengan adanya kasus ABH menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* di Kabupaten Madiun masih perlu ditingkatkan. Data kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini.



**Gambar 2.5 : Kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani tahun 2013-2018**

### **c. Tumbuh Kembang Anak**

Pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi telah diatur dalam Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus. Indikator keberhasilan dalam peningkatan tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari indikator komposit kesejahteraan anak dan kabupaten/kota layak anak.

Pemenuhan tumbuh kembang dan perlindungan anak di kabupaten/kota dapat dilihat dari kepedulian pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Tahun 2017 Kabupaten Madiun baru meraih tingkat **Pratama** dan tahun 2018 telah meraih prestasi KLA tingkat **Madya**, prestasi ini akan terus ditingkatkan ke jenjang selanjutnya sampai menjadi Kabupaten Layak Anak.


Dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang baik dan meningkatkan peran anak, Dinas PP&KB, PP&PA telah pengembangan Forum Anak sampai ke tingkat kecamatan dan selanjutnya akan dikembangkan sampai ke tingkat desa. Sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk Forum Anak di semua kecamatan. Peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor baru dilaksanakan pada tingkat kabupaten. Disamping itu telah pula dilaksanakan program Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) melalui pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang.

## **2.3.5. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

### **a. Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara

membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. IPG Kabupaten Madiun menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian provinsi Jawa Timur maupun nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



Gambar 2.6: Grafik Persandingan capaian IPG Kab. Madiun dengan IPG Prov. Jatim dan IPG Nasional

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Meskipun dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yang harus ditindak lanjuti, namun dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Dinas PPKB dan P3A mampu meraih penghargaan tingkat Nasional pada tahun **2016** dalam bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Presiden RI yaitu Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat **Pratama** dan tahun **2018** meraih anugerah APE tingkat **Madya**.

Dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, Dinas PPKB, P3A Kabupaten Madiun telah menghitung perempuan yang mempunyai penghasilan sebagai salah satu indikatornya.

Dari tabel 2.6 dapat diketahui bahwa persentase wanita yang mempunyai penghasilan mulai tahun 2013 sampai dengan 2018 terus meningkat. Capaian indikator ini dapat dilihat dari grafik sebagai berikut



**Gambar 2.7 : Persentase perempuan yang mempunyai penghasilan tahun 2013-2018**

## **b. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urgensi pentingnya partisipasi masyarakat ini telah diupayakan melalui dukungan aspek kelembagaan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah membentuk Deputi Partisipasi Masyarakat yang bertujuan untuk mendorong, memfasilitasi, memperluas dan mengembangkan sinergitas partisipasi masyarakat mempercepat peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan dapat:

1. Mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. Mempercepat pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui fasilitasi dan kerjasama;

4. Menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dikelompokkan ke dalam :

- a. partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha,
- b. partisipasi media yang terdiri dari: media cetak, media elektronik dan sosial,
- c. partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta partisipasi akademisi dan lembaga riset.

Bentuk partisipasi masyarakat yang muncul dan didorong dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Sosialisasi pada Muslimat NU, Aisyiyah dan PKK tentang pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
2. Muslimat NU telah melaksanakan sosialisasi, upaya pemberdayaan perempuan dan fasilitasi bantuan bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan dan perlindungan dari kekerasan yang dilaksanakan pada kegiatan Muslimat NU di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
3. Perguruan Tinggi (lembaga riset, akademisi)/PSW (Pusat Studi Wanita)/PSG (Pusat Studi Gender) telah melakukan kajian, pelatihan pada OPD tentang penganggaran berbasis gender.
4. Aliansi Jurnalis Indonesia yang telah berkomitmen tentang pemberitaan dan edukasi pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) yang dituangkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama.
5. Terdapat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan antara lain PKK, Muslimat, Fatayat, Aisyah dan Dharma Wanita yang telah difasilitasi dan bekerjasama dalam peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) yang diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau *MoU*.

Meskipun target pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah tercapai tetapi masih ada beberapa hal yang harus menjadi fokus dan senantiasa harus ditingkatkan, yaitu :



1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang ekonomi, politik dan perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Teknisi.
2. Belum semua SKPD yang mampu melaksanakan analisis gender terhadap program kegiatan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
3. Terbatasnya data terpilah gender pada masing-masing SKPD.
4. Kurang terbukanya masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kurang dipahaminya peraturan perundangan tentang perlindungan perempuan dan anak.

**Strategi** untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai target kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain :

1. Meningkatkan komitmen OPD melalui pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan anak guna meningkatkan pemenuhan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak.
2. Fasilitasi kepada masyarakat tentang pemberdayaan, perlindungan, memberikan pendampingan dan penanganan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Sosialisasi dan advokasi yang dilakukan secara terus menerus mengenai peraturan perundangan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak.
4. Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan.
5. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pelayanan pada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
6. Meningkatkan komitmen dan pemahaman dari lintas sektor, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan kelompok profesi lainnya untuk ikut berperan dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peduli terhadap masalah yang ada di lingkungan masing - masing.
7. Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan, penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
8. Mengoptimalkan penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan.
9. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan melalui aksi afirmasi, terutama dibidang pendidikan,

kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi.

10. Melaksanakan program kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam melakukan implementasi penyusunan penganggaran yang responsif gender pada OPD.
11. Melakukan pelatihan pengelolaan data terpisah gender pada OPD.

Meskipun masih ada berbagai kekurangan tapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah mendapatkan beberapa penghargaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik ditingkat propinsi Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat maupun nasional antara lain :

**Tahun 2015,**

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat nasional Kategori Pratama.

**Tahun 2017**

Kabupaten Layak Anak tingkat Nasional Kategori Pratama.

**Tahun 2018**

Kabupaten Layak Anak tingkat Nasional Kategori Madya.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat nasional Kategori Madya

## **2.4. ANALISIS ANGGARAN**

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 anggaran belanja daerah pada Dinas PPKB, P3A selalu mengalami perubahan baik berkurang maupun bertambah. Tahun 2014 terjadi pengurangan sebesar 19,98% dikarenakan adanya kebijakan anggaran. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat kenaikan anggaran sebesar 77,26% dikarenakan adanya tambahan pada kegiatan Biaya Operasional KB (DAK non fisik) yang bersumber dari anggaran DAK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sedangkan untuk realisasi anggaran tiap tahunnya sudah bagus dengan rata-rata realisasi diatas 90%. Tahun 2015 realisasi anggaran hanya sebesar 65,51% hal ini disebabkan :

1. Kegiatan DAK fisik terutama untuk pembangunan balai KB tidak dapat terealisasi karena belum tersedianya lahan untuk pembangunan balai KB di Kecamatan Sawahan

2. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa lembaga/organisasi masyarakat penerima hibah harus berbadan hukum, karena calon penerima hibah banyak yang belum berbadan hukum sehingga bantuan tidak dapat disampaikan.

Untuk lebih jelasnya, jumlah anggaran dan realisasinya selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2013-2018**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Urusan PPPA</b>																		
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	0	0	0	0	82.000.000	0	0	0	0	0	77.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	0	81.500.000	81.500.000	330.000.000	170.000.000	421.930.000	0	81.500.000	81.500.000	299.375.000	63.075.000	123.529.750	0,00	100,00	100,00	90,72	37,10	29,28
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	710.000.000	360.500.000	347.800.000	417.000.000	190.000.000	309.760.000	705.205.500	359.364.200	343.675.000	412.280.000	83.145.000	182.009.900	99,32	99,68	98,81	98,87	43,76	58,76
	<b>Urusan KB</b>																		
4	Program Keluarga Berencana	3.723.944.200	2.799.236.675	3.346.064.150	3.856.378.591	3.936.322.280	7.724.611.700	3.615.468.850	2.708.275.046	1.757.880.150	3.452.128.310	1.240.113.330	2.027.881.208	97,09	96,75	52,54	89,52	31,50	26,25
5	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	0	23.000.000	179.000.000	55.000.000	55.000.000	150.000.000	0	23.000.000	179.000.000	55.000.000	-	47.075.000	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	31,38
	<b>Program Pendukung</b>																		
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	181.145.000	277.969.400	392.668.100	441.574.200	506.000.200	614.110.200	173.445.566	274.195.384	315.804.442	425.129.448	269.439.081	387.843.412	95,75	98,64	80,43	96,28	53,25	63,16
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	390.292.000	460.742.000	438.734.250	324.128.500	411.800.000	265.600.000	387.554.900	457.443.610	430.453.300	315.629.300	110.452.500	91.857.715	99,30	99,28	98,11	97,38	26,82	34,58
8	Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	20.900.000	0	0	0	0	0	20.616.750	0	0	0	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00
9	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	18.975.000	25.000.000	0	0	0	0	28.975.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	82,79
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	87.614.500	72.501.200	62.541.000	0	8.906.000	23.550.000	85.263.500	60.853.000	60.931.800	0	8.906.000	10.181.500	97,32	83,93	97,43	0,00	100,00	43,23

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang tentu akan semakin kompleks.

Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan. Kekurangan dan kelemahan dimasa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi lintas program dan lintas sektor berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing.

Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur. Tersedianya *Sistem Informasi Manajemen* pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.

### **2.4.1. Tantangan**

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kedepan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

#### **A. Tantangan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Masih tingginya pernikahan dengan usia istri dibawah 20 tahun 6,47% sedangkan target nasional sebesar 3%
2. Masih tingginya Unmet Need yaitu 9,93% dari target nasional sebesar 5%
3. Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP yaitu 4,14% dari jumlah peserta KB pria.

4. Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi MKJP yaitu 32,48% dari jumlah peserta KB aktif.
5. Angka drop out (DO) peserta KB masih tinggi, yaitu 86,87% dari PB dan variasi DO pemakaian Alokon tertinggi pada metode suntik (104,02%) kemudian kondom (101,71%).
6. Masih tingginya KB Konversi (11,62%) dari peserta KB baru.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya remaja diluar sekolah dan pesantren untuk membenentuk PIK-R di tingkat desa/kelurahan.
8. Masih belum meratanya KIE dan Advokasi tentang pentingnya KRR di masyarakat.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi kader bina keluarga (BKR,BKB dan BKL).
10. Masih kurangnya tingkat pengetahuan dan pelatihan bagi kader.
11. Kader program dilapangan selalu merangkap dengan program lintas sektor lainnya.
12. Belum maksimalnya KIE dan Advokasi bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Keluarga yang mendapatlan pengetahuan tentang KRR.
13. Masih kecilnya cakupan remaja yang mendapatkan KIE tentang KRR.
14. Belum maksimalnya KIE tentang Triad KRR (Bahaya Sek Bebas, Bahaya HIV/AIDS, Bahaya Napza) bagi remaja dan masyarakat.
15. Belum maksimalnya KIE dan Advokasi tentang HIV/AIDS di sekolah/ pesantren dengan pembentukan PIK-R.
16. Masih rendahnya cakupan sosialisasi bahaya HIV/AIDS dimedia elektronik/masyarakat yang terstruktur sampai ke desa/kelurahan.
17. Masih rendahnya integrasi program bahaya HIV/AIDS pada setiap kegiatan SKPD.
18. Masih rendahnya proporsi, kesesuaian dan distribusi anggaran untuk penganggaran penanggulangan HIV/AIDS.
19. Masih rendahnya kopetensi SDM di SKPD dalam pengetahuan tentang penanggulangan HIV/AIDS.

## **B. Tantangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Diberlakukannya MEA mulai tahun 2016, semakin tingginya persaingan perdagangan menjadikan pemerintah harus pintar dalam menciptakan sebuah kebijakan yang bisa melindungi warganya
2. Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta.
3. Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan

lembaga-lembaga peneliti, pemerhati serta pemberdayaan perempuan dan anak.

4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
5. Belum aktifnya Forum Anak ditingkat Kecamatan
6. Belum terbentuknya lembaga Forum anak ditingkat Desa/Kelurahan.
7. Terbatasnya Tenaga Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
8. Perlu adanya shelter untuk pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).
9. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, penipuan dan dekadensi moral di masyarakat.
11. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **2.4.2 Peluang**

Dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa yang akan datang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun mempunyai peluang pelayanan yaitu :

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di daerah.
2. Komitmen pemerintah kabupaten yang tinggi dalam pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program-Program Inovasi melalui SK Tim, baik SK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Event program sebagai pendekatan mengatasi masalah melalui sinergisitas lintas sektor.
4. Adanya dukungan aktif upaya pengelolaan usaha produktif berbasis masyarakat.

5. Adanya regulasi yang mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Adanya program inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **BAB III**



# PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini akan diuraikan permasalahan yang dihadapi pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1. matrik identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah di bawah ini :

TABEL 3.1.

## Matrik Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Peserta KB pria dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	4,12	Peraturan Kepala BKKBN nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang SPM bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota	Advokasi dan KIE tentang program KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pemahaman masyarakat</li> <li>- Regulasi dan penguatan - penguatan pelayanan KKBPK disemua lini lapang (BPJS)</li> </ul>	Rendahnya peserta KB MKJP pria
Persentase PUS yang tidak berKB karena unmet need	10,06	Target RPJMN	Advokasi dan KIE tentang program KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratio Petugas PLKB dan PKB</li> <li>- Faktor umur, pendidikan dan pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya jumlah unmet need</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB</li> </ul>
Akseptor KB Baru	99.440	Peraturan Kepala BKKBN nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang SPM bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIE tentang program KB</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratio Petugas PLKB dan PKB</li> <li>- Faktor usia, status ekonomi, pendidikan, lingkungan dan pengetahuan</li> <li>- Dukungan Kemitraan dengan litas sektor dan stake holder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya angka DO peserta KB</li> <li>- Luas Wilayah garapan yang tidak sesuai dengan jumlah petugas PLKB dan PKB di Lapangan (4 : 1)</li> </ul>



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Persentase perkawinan yang usia istrinya dibawah 20 tahun	6,38	Peraturan Kepala BKKBN no : 55/HK-010/B5/2010 tentang SPM bidang KB dan KS di Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja</li> <li>- Memaksimalkan kegiatan kelompok remaja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan/ pengetahuan, ekonomi dan sosial masyarakat</li> <li>- Perkembangan teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya pernikahan dengan usia istri dibawah 20 tahun</li> <li>- Perlunya reviu UU Perkawinan Tahun 1974 yang berpengaruh pada anjuran Pendewasaan Usia Perkawinan</li> </ul>
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	7,07	PP nomor 3 tahun 2007	Kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan perempuan</li> <li>- Kemampuan kinerja perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya jumlah perempuan yang duduk pada tataran managerial di lembaga pemerintah</li> <li>- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah (11,11%)</li> </ul>
Penyelesaian pengaduan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hak-hak Perempuan dan Anak	100,00	Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan dan pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>- Pendampingan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan/ pengetahuan, ekonomi dan sosial masyarakat masih rendah</li> <li>- Peran serta dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya sarana prasarana (shelter, kendaraan operasional) dukungan terhadap perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hak-hak Perempuan dan Anak</li> <li>- Belum optimalnya lembaga pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga</li> </ul>

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
  - a) Kualitas kepesertaan ber-KB khususnya KB pria masih rendah, hal ini terlihat dari rendahnya peserta KB MKJP pria.
  - b) Masih tingginya jumlah unmet need.
  - c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB
  - d) Masih tingginya angka DO peserta KB sehingga peserta KB baru belum bisa dijadikan peserta tambahan pada peserta KB aktif.
  - e) Luas Wilayah garapan yang tidak sesuai dengan jumlah petugas PLKB dan PKB di Lapangan (4 : 1).
  - f) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga harus ditingkatkan karena masih tingginya pernikahan dengan usia istri dibawah 20 tahun
  - g) Perlunya reviu UU Perkawinan Tahun 1974 yang berpengaruh pada anjuran Pendewasaan Usia Perkawinan
- 2) Permasalahan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
  - a) Masih rendahnya jumlah perempuan yang duduk pada tataran managerial di lembaga pemerintah.
  - b) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
  - c) Belum adanya sarana prasarana (shelter, kendaraan operasional) dukungan terhadap perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hak- hak Perempuan dan Anak.
  - d) Belum optimalnya lembaga pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**

Makna dari Visi tersebut adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik maupun gangguan ketertiban umum dan bencana, terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan,

terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada pada pokok visi "**Sejahtera**" adalah kondisi sentosa dan makmur, tidak ada ketimpangan antar wilayah, antar golongan, antar masyarakat dalam hal pembangunan, pelayanan, hak sipil, hak politik dan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sedangkan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dengan cara meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki serta membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi.

Memperhatikan visi tersebut di atas serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang diharapkan Kabupaten Madiun dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Dalam rangka pencapaian visi diatas, *misi* pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparat pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Mewujudkan aparat pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan pelayanan pemerintah daerah adalah :

**Tujuan :**

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan ASN;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung performa wilayah berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya kemampuan tanggap bencana;
3. Terciptanya rasa aman aparatur;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
6. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik;
7. Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat;
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;
9. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai perencanaan;
10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
11. Meningkatnya kualitas pendidikan;
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
13. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
14. Terwujudnya kehidupan masyarakat beragama yang harmoni;
15. Meningkatnya pelestarian budaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi keempat yaitu "Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan" tujuan kelima "Meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat" dan sasaran ketigabelas yaitu "Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat".

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1 2 3	<p><b>Misi 4 :</b> Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kualitas pemberdayaan keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas kepesertaan ber-KB khususnya KB pria masih rendah, hal ini terbukti dari rendahnya peserta KB MKJP pria</li> <li>• Masih tingginya jumlah unmet need</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB</li> <li>• Masih tingginya angka DO peserta KB sehingga peserta KB baru belum bisa dijadikan peserta tambahan pada peserta KB aktif.</li> <li>• Luas Wilayah garapan yang tidak sesuai dengan jumlah petugas PLKB dan PKB di Lapangan (4 : 1).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran dan minat masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang dan partisipasi KB pria masih rendah</li> <li>• SDM lapangan tidak memadai kebutuhan dan kurang kompeten</li> <li>• Kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan KB MKJP khususnya MOW</li> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah terhadap program KKBPK dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak</li> <li>• Adanya dukungan sarana prasarana operasional dari pemerintah pusat dan daerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga harus ditingkatkan karena masih tingginya pernikahan dengan usia istri dibawah 20 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya pola kemitraan pelayanan dengan perwakilan BKKBN propinsi jatim utamanya mengenai pelayanan massal MOW</li> </ul>



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya reviu UU Perkawinan Tahun 1974 yang berpengaruh pada anjuran Pendewasaan Usia Perkawinan</li> <li>• Masih rendahnya jumlah perempuan yang duduk pada tataran managerial di lembaga pemerintah.</li> <li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.</li> <li>• Belum adanya sarana prasarana (shelter, kendaraan operasional) dukungan terhadap perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hak- hak Perempuan dan Anak.</li> <li>• Belum optimalnya lembaga pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Belum terbentuknya lembaga pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya fasilitas operasional bagi calon akseptor yang tidak masuk ke BBSJ difasilitasi BKKBN propinsi</li> <li>• Masih tersedianya fasilitas membutuhkan alokasi dari BKKBN untuk kebutuhan calon akseptor</li> <li>• UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kab./Kota Layak Anak</li> </ul>

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

##### **2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

##### **3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
  - 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

#### **4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015 – 2019 diatas, maka tahun 2019-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 2 (dua) program teknis yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
2. Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak

#### **3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan Badan Induk dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, oleh karena itu terdapat korelasi antara berbagai pokok-pokok bahasan dokumen dari kedua instansi pemerintahan tersebut. Secara hirarkis, seluruh kebijakan yang terkait mengenai program dan kegiatan dari BKKBN akan diturunkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan adanya sinergitas antara BKKBN dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan dengan tujuan dan sasaran BKKBN yang selanjutnya oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diturunkan menjadi sasaran melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun tujuan dan sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 ini adalah

- a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
- b. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Persentase pemakaian kontrasepsi*

**2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

- a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : (1) *Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)* dan (2) *Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)*

**3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

- a. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : *Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)*

**4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana** untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

- a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : *Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)*

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
1.	a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)			
	b. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need),</li> <li>Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun</li> <li>rendahnya kesertaan KB Pria,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran dan minat masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang dan partisipasi KB pria masih rendah</li> <li>Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM lapangan tidak memadai kebutuhan dan kurang kompeten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan sarana prasarana operasional dari pemerintah pusat dan daerah.</li> </ul>
2.	a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya alkon di faskes KB</li> </ul>
	b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)	Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tertibnya peserta KB untuk kontrol ke petugas kesehatan KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan KIE KB oleh petugas KB</li> </ul>
3.	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya perkawinan usia muda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengaruh sosial media dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pembinaan dan KIE tentang</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi,</li> <li>• terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</li> </ul>	lingkungan pergaulan	kesehatan reproduksi dan dan keluarga sejahtera
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi penduduk dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB;</li> <li>• Data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat sosial ekonomi mempengaruhi keinginan untuk mempunyai anak lebih dari 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah terhadap program KKBPK</li> </ul>

### 3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian *tujuan dan sasaran* Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan sasaran
  - a. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
  - b. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
  - c. Meningkatnya pengendalian penduduk.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan</li> <li>• Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD belum optimal</li> <li>• Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi masalah Gender dan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah adanya Capacity Building bagi Focal Point Gender SKPD</li> <li>• Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan Focal Point Gender sudah berjalan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan</li> <li>• Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan terutama di Kab/Kota</li> <li>• Lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dan menjangkau semua wilayah serta masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan</li> <li>• Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kab/Kota dalam implementasi</li> <li>• Belum terpenuhinya presentase jumlah perempuan yang duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan kab/kota yang belum optimal</li> <li>• Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> <li>• Lemahnya koordinasi antara SKPD terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya UU No. 13 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legeslatif</li> </ul>
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan kab/kota yang belum optimal</li> <li>• Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait .</li> <li>• Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak</li> <li>Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang</li> <li>Rendahnya Keikutsertaan perempuan Dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan ketrampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan</li> <li>Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal</li> <li>Belum memiliki shelter yang memadai</li> <li>Kurangnya perlindungan bagi pasca TKW</li> </ul>	<p>akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam penanganan kasus-kasus anak dan perempuan masih dilakukan berbasis isu, tanpa ada koordinasi antar SKPD maupun organisasi non pemerintahan</li> <li>Belum semua aparat memiliki pemahaman terhadap konsekwensi ratifikasi KHA dan konvensi internasional terkait Perlindungan Anak</li> <li>Kurangnya pemahaman aparat terhadap konteks perlindungan anak, mandat yang diemban sehingga kurang memberikan respon dan tindakan yang tepat dalam pelayanan anak</li> <li>Belum tersedia data untuk kelompok anak beresiko, korban.</li> <li>Keengganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melapor ke PPT.</li> <li>Pengambil kebijakan kurang mendukung</li> </ul>	<p>dunia (Uniceff, IOM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dengan lembaga /LSM yang menangani akan perlindungan anak dan perempuan.</li> <li>Koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kab/Kota di Jawa Timur</li> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya shelter (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Terbatasnya anggaran</li> <li>• Kualitas SDM masih rendah</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	
3.	Meningkatnya pengendalian penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki</li> <li>• Kurangnya alat kontrasepsi KB</li> <li>• Kurang signifikannya kenaikan kontraseptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif</li> <li>• Belum terpenuhinya pelayanan unmet need</li> <li>• Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan</li> <li>• Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki</li> <li>• Sarana dan Prasarana terbatas.</li> <li>• Terbatasnya anggaran</li> <li>• Kompetensi SDM terbatas</li> <li>• Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).</li> <li>• Budaya &amp; Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya tenaga penyuluh KB</li> <li>• Belum adanya pergub yang mengatur pelayanan KB</li> <li>• Kurangnya fasilitas sarana pelayanan KB (ABPK, IUD Kit, Implant Kit)</li> <li>• Kurangnya media tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</li> <li>• Belum semua tenaga PKB/PLKB mampu melaksanakan konseling KB dengan menggunakan ABPK</li> <li>• Anggaran terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya tenaga medis/ Bidan di seluruh wilayah</li> <li>• Fasilitas kesehatan didesa yang sudah memadai</li> <li>• Fasilitas kesehatan didesa yang memadai untuk PIK KRR ( Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)</li> <li>• Sudah tersedianya tenaga Konselor di desa</li> </ul>

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dan kurangnya ketersediaan data pilah gender.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:
  - a. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan tingginya peserta KB aktif tetapi peserta KB MKJP rendah dan unmet need tinggi
  - b. pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB dan rendahnya peserta KB pria;
4. Perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang ditandai dengan masih banyaknya perkawinan dengan usia wanita < 20 tahun.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai perwujudan keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD adalah dijadikannya sasaran RPJMD sebagai tujuan pada Renstra OPD. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut.

**Tujuan** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2023 adalah *"Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak"* dengan **indikator tujuannya** adalah :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Adapun **sasaran** dari tujuan tersebut adalah :

1. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	a. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Rata - rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (total Fertility Rate/TFR)	5 X banyaknya kelahiran pada perempuan pada kelompok umur tertentu (kelp. umur 5 tahunan, mulai usia 15 tahun s.d 49 tahun) pada suatu periode, per 1.000 penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode yang sama ( $TFR = TFR = 5 \times (ASFR1 + ASFR2 + ASFR3 + ASFR4 + ASFR5 + ASFR6 + ASFR7)$ )		2,19	2,19	2,19	2,17	2,17	2,15	2,15
			2. Persentase keluarga sejahtera	Jumlah keluarga / Jumlah seluruh keluarga x 100	Persen	83,26	83,26	83,35	83,35	83,85	83,85	83,85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
		b. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	3. Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dan politik / Jumlah seluruh perempuan yang bekerja X 100	%	7,07	7,10	7,12	7,15	7,17	7,20	7,20
		c. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti / Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaporkan X 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Ada beberapa strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana pada bab sebelumnya. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran OPD dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 5.1**

**Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PP&KB, PP&PA Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Peningkatan akses dan pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek</li> <li>2. Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan</li> <li>3. Penguatan kelembagaan serta data dan informasi kependudukan dan KB</li> <li>4. Penguatan jejaring dalam upaya peningkatan pelayanan Keluarga Berencana</li> <li>5. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KB</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

		Penguatan kapasitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan regulasi, strategi advokasi - KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja</li> </ol>
		Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga</li> <li>2. Penguatan kebijakan usia perkawinan</li> <li>3. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga</li> <li>4. Meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi</li> <li>5. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerja</li> </ol>
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) kepada OPD atau lembaga pemerintah</li> <li>2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender</li> <li>3. Pemberdayaan ekonomi perempuan</li> <li>4. Pembentukan regulasi perpektif gender</li> <li>5. Sarana prasarana layanan responsif Gender</li> </ol>
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan regulasi peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus anak dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>3. Penguatan jejaring pencegahan dan penanganan kasus kekerasan</li> <li>4. Percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak</li> </ol>

## BAB VI

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program ini selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.

Ada tujuh (7) program dan dua puluh sembilan (29) kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun yaitu tahun 2019-2023 yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

### **A. Program Keluarga Berencana**

1. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
2. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
3. Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana
4. Kegiatan Standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
5. Biaya Operasional KB/BOKB (DAK Non Fisik)
6. Pengadaan sarana prasarana program kependudukan dan KB (DAK Fisik)

### **B. Program Pengendalian Penduduk**

1. Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
2. Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
3. Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk
4. Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun

### **C. Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja**

1. Pemberdayaan Keluarga
2. Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja

### **D. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

1. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
2. Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

**E. Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Penyediaan Data Gender dan Anak
2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

**F. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD

**G. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer, Printer, AC, dan Mesin Tik)

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Tahun 2018-2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2017	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2019		2020		2021		2022		2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
I.	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	76,35	77,19	76,85	6.412.912.992	76,90	6.851.562.001	76,95	7.246.948.001	77,00	7.608.389.001	77,05	7.971.220.001	77,05
1.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan	12 kali	12 kali	12 kali	22.202.400	12 kali	45.000.000	12 kali	65.000.000	12 kali	85.000.000	12 kali	100.000.000	12 kali
2.	Pembinaan KB	Jumlah Kelompok KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/ MKJP	16 kelp	31 kelp	46 kelp	139.859.325	61 kelp	147.000.000	76 kelp	165.000.000	91 kelp	185.000.000	106 kelp	210.000.000	106 kelp
3.	Pelayanan KB	Jumlah peserta KB Baru	23.275 org	18.739 org	17.700 org	151.961.983	17.825 org	220.500.000	17.900 org	247.500.000	17.980 org	259.875.000	18.050 org	272.900.000	18.050 org
		Jumlah akseptor yang dilayani	86.623 org	88.638 org	88.638 org		88.700 org		88.765 org		88.850 org		89.000 org		89.000 org
4.	Biaya Operasional KB/BOKB (DAK Non Fisik)	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBFK)	14 balai KB	15 Balai KB	15 Balai KB	4.201.365.000	15 balai KB	4.411.430.000	15 balai KB	4.621.500.000	15 balai KB	4.831.500.000	15 balai KB	5.041.500.000	15 balai KB
5.	Pengadaan sarana prasarana program kependudukan dan KB (DAK Fisik)	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB	3 paket	5 paket	5 paket	1.666.317.000	4 paket	1.749.632.000	4 paket	1.832.948.000	4 paket	1.916.264.000	4 paket	1.999.500.000	4 paket
6.	Standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	Jumlah tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi/mendapat sertifikat CTU	130 org	89 org	20 org	79.245.300	20 org	57.500.000	20 org	67.500.000	20 org	70.875.000	20 org	74.420.000	100 org

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)// KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2017	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (PREDIKSI REALISASI s.d Agt 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2019		2020		2021		2022		2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
II	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need</b>	<b>10,36</b>	<b>10,13</b>	<b>10,07</b>	<b>1.792.555.370</b>	<b>9,87</b>	<b>2.109.000.000</b>	<b>9,67</b>	<b>2.082.000.000</b>	<b>9,47</b>	<b>2.214.450.000</b>	<b>9,27</b>	<b>2.324.900.000</b>	<b>9,27</b>
7.	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kader IMP yang mandiri	373 orang	386 orang	515 orang	1.694.936.090	643 orang	1.807.000.000	771 orang	1.807.000.000	889 orang	1.897.350.000	1.017 orang	1.992.200.000	1.017 orang
8.	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik	3 paket	3 paket	3 paket	64.779.330	3 paket	115.000.000	3 paket	115.000.000	3 paket	120.750.000	3 paket	126.800.000	3 paket
9.	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	1 dok	2 dok	3 dok	10.888.350	2 dok	87.000.000	2 dok	60.000.000	2 dok	91.350.000	2 dok	95.900.000	2 dok
10.	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	Jumlah kampung KB yang mandiri	16 desa	16 desa	31 desa	21.951.600	31 desa	100.000.000	31 desa	100.000.000	46 desa	105.000.000	46 desa	110.000.000	46 desa
III	<b>Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja</b>	<b>Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun</b>	<b>7,49</b>	<b>6,51</b>	<b>7,40</b>	<b>286.510.295</b>	<b>7,25</b>	<b>342.300.000</b>	<b>7,10</b>	<b>359.000.000</b>	<b>6,95</b>	<b>376.950.000</b>	<b>6,80</b>	<b>396.600.000</b>	<b>6,80</b>
11.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	196 kelp	196 kelp	198 kelp	68.342.200	200 kelp	113.300.000	202 kelp	119.000.000	204 kelp	124.950.000	206 kelp	132.000.000	206 kelp
12.	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Kader Tri Bina dan kelompok PIK Remaja yang aktif	1.431 kelp	1.431 kelp	1.431 kelp	218.168.095	1.440 kelp	229.000.000	1.449 kelp	240.000.000	1.458 kelp	252.000.000	1.467 kelp	264.600.000	1.467 kelp





NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2017	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (PREDIKSI REALISASI s.d Agt 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2019		2020		2021		2022		2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
VIII	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)		70,00	-	-	75,00	937.534.200	80,00	971.634.200	85,00	1.018.500.000	90,00	1.069.000.000	90,00
		Nilai SAKIP OPD	-	B	BB		A		A		A		A		A
32.	Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	-	16	-	-	14	929.534.200	14	963.634.200	14	1.010.000.000	14	1.060.000.000	14
		Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi		100,00			100		100		100		100		100
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan		10			10		10		10		10		10
33.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	19	-	-	19	8.000.000	18	8.000.000	18	8.500.000	19	9.000.000	19

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparaturnya perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	URUSAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	REALISASI TAHUN 2018	TARGET KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
										2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Rata - rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (total Fertility Rate/TFR)	2,19	2,19	2,19	2,17	2,17	2,15	2,15
								2. Persentase keluarga sejahtera	83,26	83,26	83,35	83,35	83,85	83,85	83,85
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	3. Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintah dan politik	7,07	7,07	7,12	7,15	7,17	7,20	7,20	
							Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tahun 2021 telah dilaksanakan reuiu program dan kegiatan pada Dinas PPKB, PPPA menyesuaikan dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diverifikasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 6.2  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021  
Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Kota	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
II.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	3. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kab/Kota
III.	Program Perlindungan Khusus Anak	4. Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota
IV.	Program Pengendalian Penduduk	5. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	5. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
			6. Penyediaan data dan informasi keluarga
V.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	7. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		7. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	8. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			9. Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPk
			10. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
		8. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	11. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
			12. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
			13. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
			14. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			15. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			16. Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran
		9. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	17. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
VI.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	10. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	18. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		11. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	19. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
VII.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	12. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik

## BAB VIII

### PENUTUP

#### 8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025.

#### 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target kinerja Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.